BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Urgensi Penanggulangan Prostitusi Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Melalui Upaya Penal, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penanggulangan prostitusi sebagai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia melalui upaya penal bahwa formulasi perbuatan yang diatur dalam KUHP dan UU TPPO memiliki kesamaan dalam hal substansi tindak pidananya, yaitu sama-sama menjerat pelaku yang berperan sebagai perantara atau mucikari dalam eksploitasi manusia. Namun, terdapat perbedaan dalam konstruksi bobot sanksi pidananya. KUHP memberikan ancaman pidana dengan sistem alternatif, yang memungkinkan hakim memilih antara pidana penjara atau denda. Sementara itu, UU TPPO menerapkan ancaman sanksi kumulatif, di mana pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda sekaligus. Hal tersebut menunjukan bahwa UU TPPO memberikan sanksi pidana yang tegas dan komprehensif terhadap tindak pidana perdagangan orang, termasuk peran mucikari di dalamnya.

2. Perumusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dirumuskan dengan pola memperberat bobot ancaman pidana *(stafmaat).* Dalam undang-undang tersebut, sanksi pidana dirumuskan dengan bobot yang seragam yaitu penjara 3 (tiga) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan denda Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah, hal ini berbeda dengan perumusan sebelumnya dalam KUHP yang mempergunakan penjara paling lama 6 (enam) tahun pada Pasal 297 KUHP atau 12 (dua belas) tahun pada Pasal 324 KUHP. Peningkatan bobot ancaman sanksi pidana tersebut bertujuan untuk memberikan penjeraan yang lebih optimal kepada pelaku prostitusi.

B. Saran

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan mengenai Urgensi Penanggulangan Prostitusi Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Melalui Upaya Penal, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Sebaiknya penanggulangan prostitusi sebagai tindak pidana perdagangan orang untuk acaman pidananya dalam Pasal 2 UU TPPO diperberat, menjadi pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh tahun) dan minimal 5 (lima) tahun.

2. Sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap penanganan prostitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbasis *prevensi special.* Hakim bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meninjau perkembangan pembinaan bagi narapidana kasus prostitusi dalam rangka menekan potensi *residivis*, implementasi bobot pidana (*stafmaat)* yang tinggi sebaiknya berkorelasi positif terhadap penurunan angka *residivis* dalam tindak pidana prostitusi sebagai bentuk penjeraan.